

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211 Telp/Fax (0627) 424301 Email kppt @ dairikab.go.id Website: www.kppt.dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI NOMOR: 4. d/13/495/VIII/2014. TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI,

Menimbang

- : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.

Mengingat

- : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
 - 2. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Tiap-Tiap Jabatan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
 - 3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
 - 4. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.

Membaca

: Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 800/5811/PNFI/2014, tanggal 24 Juli 2014. MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - : PAUD Yayasan Tiara Indonesia (YATI) 1. Nama Lembaga
- : Kelompok Bermain 2. Jenis Kegiatan
- : Parbuluan I 3. Desa : Parbuluan 4. Kecamatan
- 5. Kabupaten : Dairi
- - 6. Nama Pimpinan/Penyelenggara: Wesdi Romeni Manullang, S.Pd.

KEDUA

: Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KETIGA

: Izin Pendirian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d 13 Agustus 2017 dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.


KEEMPAT

- : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku; 2. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA

3. wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Sidikalang pada tanggal, 13 Agustus 2014.



Tambusan disampaikan kapada